

Perlindungan Anak Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Dengan Objek Rumah Tempat Tinggal Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 61 K/AG/2025)

Muhammad Adiaat

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

muhammadadiaat17@gmail.com

Andhani Novita Putri

Universitas Terbuka, Indonesia

andhaninovita@gmail.com

✉ corresponding email only: muhammadadiaat17@gmail.com

Abstract. Disputes over joint property following divorce frequently generate complex issues, particularly when the disputed object constitutes the primary residence of minor children. This research examines the resolution process of joint property division cases in Religious Courts and judicial considerations in providing protection to children, specifically through analysis of Supreme Court Decision Number 61 K/AG/2025. The research employs a normative juridical approach by analyzing relevant legislation and court decisions. Findings indicate that the joint property case resolution process encompasses stages from filing suit, trial proceedings with mediation attempts, evidence presentation, through execution of judgments. In the examined case, significant differences emerged

between the legalistic considerations of Religious Court and Religious High Court judges versus the Supreme Court 2019 emphasis on justice and benefit principles. This research provides important contributions to judicial practice in balancing parental rights with child protection rights in joint property cases.

Keywords:

Joint Property; Child Protection; Supreme Court Decision.

Abstrak. Sengketa harta bersama pasca perceraian kerap menimbulkan persoalan rumit, terutama ketika objek sengketa berupa rumah yang menjadi tempat tinggal anak di bawah umur. Penelitian ini mengkaji proses penyelesaian perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama dan pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan kepada anak, khususnya melalui analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 K/AG/2025. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara harta bersama mencakup tahapan pengajuan gugatan, persidangan dengan upaya mediasi, pembuktian, hingga pelaksanaan putusan melalui eksekusi. Dalam perkara yang diteliti, terdapat perbedaan signifikan antara pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang bersifat legalistik dengan Mahkamah Agung yang mengedepankan keadilan dan kemanfaatan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi praktik peradilan dalam menyeimbangkan hak orang tua dengan perlindungan hak anak dalam perkara harta bersama.

Kata Kunci:

Harta Bersama; Perlindungan Anak; Putusan MA.

Pendahuluan

Harta bersama merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan berumah tangga yang berpotensi menimbulkan sengketa. Secara hukum, harta bersama diartikan sebagai harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung, mulai dari saat perkawinan dilangsungkan hingga berakhirnya perkawinan akibat perceraian, kematian, atau putusan pengadilan. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, tanpa melihat nama siapa yang secara resmi tercatat sebagai pemilik.¹

Dalam praktiknya, sengketa harta bersama dapat timbul baik bersamaan dengan pengajuan perceraian maupun melalui pengajuan perkara harta bersama secara terpisah. Proses penyelesaian perkara harta bersama meliputi serangkaian tahapan yang dimulai dari pengajuan gugatan, pembuktian dalam persidangan, hingga pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Prosedur ini cukup kompleks dan memerlukan perhatian cermat agar keadilan bagi seluruh pihak dapat ditegakkan secara menyeluruh.

Permasalahan muncul ketika dalam sengketa harta bersama terdapat objek berupa rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal anak di bawah umur yang merupakan anak dari penggugat dan tergugat. Jika rumah tersebut dieksekusi tanpa memperhatikan keberadaan anak dan kebutuhan tempat tinggal mereka, maka kepastian tentang hak dan perlindungan anak menjadi terabaikan. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan ketidakpastian hukum yang merugikan kepentingan terbaik anak. Asas kepentingan terbaik anak merupakan prinsip payung dalam perlindungan anak, dimana

¹ L Hadrian, E., & Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

semua tindakan, keputusan, dan proses peradilan yang menyangkut anak harus menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama.²

Dalam hal pembagian harta bersama yang terdapat objek berupa rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal anak di bawah umur, peneliti memilih untuk melakukan kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 K/AG/2025. Pada amar putusan tersebut, terdapat pertimbangan yang berbeda dalam pembagian harta bersama dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Agama Nomor 2570/Pdt.G/2023/PA.JS serta Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 102/Pdt.G/2024/PTA.JK, dimana amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut menguatkan Putusan Pengadilan Agama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana proses penyelesaian perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama, mulai dari tahap pengajuan gugatan hingga eksekusi putusan. Kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan terhadap anak dalam perkara harta bersama, khususnya apabila objek sengketa berupa rumah yang menjadi tempat tinggal anak. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran prosedur hukum, tetapi juga menganalisis bagaimana putusan hakim dapat mengakomodasi hak-hak anak secara optimal sesuai prinsip keadilan dan perlindungan anak.

Tujuan penelitian ini adalah memperdalam pemahaman tentang ketentuan hukum serta mekanisme penyelesaian sengketa harta bersama, sekaligus menganalisis pertimbangan hakim dalam konteks perlindungan anak. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan akademisi dalam memperkuat perlindungan anak dalam ranah hukum keluarga, khususnya

² M. Y Joni, & Saputra, "Kajian Hukum Terhadap Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Permohonan Perwalian Di Pengadilan Agama," <https://badilag.mahkamahagung.go.id>, 2025.

dalam sengketa harta bersama, sehingga aspek keadilan untuk anak dapat terwujud secara nyata dalam praktik peradilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif (doktrinal). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma hukum yang berlaku, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan harta bersama dan perlindungan anak dalam perkara sengketa rumah sebagai tempat tinggal anak. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, Kompilasi Hukum Islam, SEMA Nomor 1 Tahun 2022) dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang mencakup buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lainnya yang mendukung analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menghasilkan kesimpulan mengenai proses penyelesaian perkara harta bersama dan pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan kepada anak.

Hasil dan Pembahasan

Proses Penyelesaian Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama

Dalam ranah peradilan, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama, sengketa antara suami istri terkait harta bersama yang dikenal juga dengan istilah harta gono-gini merupakan perkara yang sering dijumpai. Menurut Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,

penyelesaian perkara harta bersama termasuk dalam kewenangan eksklusif Pengadilan Agama.³

Keberadaan harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa segala harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi milik bersama. Hal ini diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf (f), yang menjelaskan bahwa harta bersama mencakup seluruh aset yang diperoleh baik oleh salah satu atau kedua pasangan selama pernikahan berlangsung, tanpa memperhatikan atas nama siapa harta tersebut terdaftar.

Secara umum, proses penyelesaian perkara pembagian harta bersama mengikuti tahapan sebagai berikut:

1. Pengajuan Gugatan Harta Bersama di Pengadilan Agama

Penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama dapat dilakukan melalui dua mekanisme. Pertama, pengajuan perkara harta bersama tersendiri setelah perceraian terjadi. Kedua, pengajuan perkara harta bersama bersamaan dengan gugatan perceraian. Gugatan harta bersama dapat mencakup harta yang dibeli selama perkawinan, harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan, harta yang dibeli dan dibangun setelah perceraian yang dibiayai dari harta bersama, serta penghasilan yang tumbuh dari harta bersama.⁴

Berdasarkan Pasal 66 ayat (5) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun

³ A Syarkowi, "Berburu Harta (Gono-Gini) Ke Pengadilan," <https://pa-semarang.go.id/berburu-harta-gono-gini-ke-pengadilan/>, 2020.

⁴ Novita Listyaningrum, "Status Harta Bersama Yang Dibebeani Hak Tanggungan Dalam Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2302 K/PDT/2018)," *Indonesian Notary* 4, no. 3 (2022): 49.

setelah ikrar talak diucapkan.⁵ Dalam perkara yang menjadi objek kajian, yakni Perkara Pengadilan Agama Nomor 2570/Pdt.G/2023/PA.JS, penggugat (istri) mengajukan gugatan harta bersama tersendiri setelah terjadinya perceraian. Gugatan tersebut meminta pembagian beberapa objek harta bersama berupa tanah, bangunan, kendaraan, dan tabungan bank.

2. Pelaksanaan Persidangan

Sebelum persidangan dimulai, Hakim memastikan kehadiran penggugat dan tergugat. Apabila kedua pihak hadir, Hakim mengarahkan mereka untuk mengikuti mediasi. Proses mediasi merupakan upaya damai yang difasilitasi oleh mediator untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela di luar proses persidangan. Mediasi bersifat informal dan bertujuan menciptakan suasana kondusif agar suami dan istri dapat menyelesaikan sengketa harta secara kekeluargaan dan adil. Jika mediasi berhasil, kesepakatan disusun menjadi akta perdamaian yang kemudian diajukan ke majelis hakim untuk mendapatkan pengesahan.⁶ Proses mediasi ini sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan setiap perkara sengketa untuk melalui tahap mediasi sebelum dilanjutkan ke proses adjudikasi.

Dalam Perkara Nomor 2570/Pdt.G/2023/PA.JS, mediasi yang difasilitasi oleh mediator bersertifikat tidak berhasil mencapai kesepakatan. Persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, pemberian kesempatan kepada tergugat untuk menyampaikan jawaban, dilanjutkan dengan replik dari penggugat dan duplik dari tergugat. Setelah proses jawab-menjawab selesai, dilakukan tahap pembuktian dimana

⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

⁶ Hadrian, E., & Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi..*

kedua belah pihak mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi sesuai Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR.

Setelah pembuktian, masing-masing pihak menyampaikan kesimpulan yang berfungsi sebagai dasar bagi majelis hakim untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan. Majelis Hakim kemudian melakukan musyawarah untuk menyusun putusan berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam perkara harta bersama, putusan Majelis Hakim merujuk pada Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur pembagian harta bersama.⁷

3. Pelaksanaan Putusan

Prosedur pelaksanaan putusan dapat dilakukan dengan dua cara sesuai Pasal 196 HIR/Pasal 207 RBg, yaitu pelaksanaan secara sukarela oleh pihak yang kalah atau secara paksa melalui eksekusi oleh Pengadilan. Jika putusan sudah berkekuatan hukum tetap namun pihak yang kalah belum melaksanakannya, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan aanmanning (teguran) kepada Ketua Pengadilan Agama. Aanmanning merupakan tindakan berupa teguran agar pihak yang kalah melaksanakan isi putusan secara sukarela dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah teguran.⁸

Apabila teguran tidak diindahkan, Ketua Pengadilan Agama akan mengeluarkan surat penetapan yang memerintahkan Panitera atau Jurusita untuk melakukan eksekusi. Eksekusi dibagi menjadi dua jenis. Pertama, eksekusi riil yang diatur dalam Pasal 200 ayat 1 HIR, Pasal 218 ayat 2 Rbg, dan Pasal 1033 Rv, meliputi tindakan seperti penyerahan,

⁷ L Setiawan, G., Madani, S. R., Paramita, B. S., & Yudhantaka, "Pelaksanaan Eksekusi Riil Terhadap Tanah Dan Bangunan Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Kelas 1B Nomor 02/Pen. Pdt. Eks/2021/PN Mad)," *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 1.

⁸ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Trans. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967).

pengosongan, pembongkaran, dan pembagian. Kedua, eksekusi pembayaran berupa penjualan melalui lelang sesuai Pasal 200 HIR/Pasal 215 RBg, dimana barang-barang milik debitur dijual untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Di Indonesia, pelaksanaan lelang dikelola oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).

Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Perlindungan terhadap Anak dalam Perkara Harta Bersama

Dalam perkara harta bersama, pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan upaya hukum berupa Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali apabila tidak puas dengan putusan yang diberikan. Perkara Nomor 2570/Pdt.G/2023/PA.JS yang diajukan oleh penggugat (istri) mencakup tiga objek tanah, salah satunya berupa tanah seluas 200 meter persegi berikut bangunan rumah tempat tinggal. Tergugat (suami) dalam jawabannya menyatakan keinginan untuk menghibahkan rumah tersebut kepada ketiga anak mereka yang masih di bawah umur. Namun, penggugat tetap meminta agar semua harta bersama dibagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama

Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor 2570/Pdt.G/2023/PA.JS memberikan pertimbangan bahwa permohonan tergugat agar objek harta bersama dihibahkan kepada anak tidak dapat diterima dan tidak dapat dijadikan alasan menggugurkan hak penggugat dari pembagian harta bersama, karena hal tersebut merupakan persoalan lain. Majelis menilai pembagian harta bersama yang sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 KHI adalah adil, dimana janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama. Oleh karena itu, putusan menetapkan bahwa penggugat dan tergugat masing-masing memperoleh setengah bagian dari seluruh harta bersama tersebut.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Terhadap putusan tingkat pertama, tergugat mengajukan banding pada tanggal 4 Juli 2024. Dalam memori banding, tergugat menyatakan bahwa harta bersama tidak dapat dibagi, melainkan harus dihibahkan kepada ketiga anak mereka, atau minimal pembagian rumah tempat tinggal ditunda hingga anak-anak berusia 21 tahun atau sudah menikah. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam Putusan Nomor 102/Pdt.G/2024/PTA.JK berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah tepat dan benar berdasarkan Pasal 163 HIR. Oleh karena itu, putusan tingkat pertama dikuatkan dengan beberapa perbaikan amar, dimana pembagian harta bersama tetap ditetapkan masing-masing setengah bagian untuk penggugat dan tergugat sesuai Pasal 97 KHI.

3. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung

Tergugat kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam Putusan Nomor 61 K/AG/2025, Majelis Hakim Mahkamah Agung memberikan pertimbangan yang berbeda dengan putusan tingkat pertama dan banding. Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa harta bersama berupa tiga bidang tanah, salah satunya terdapat bangunan rumah seluas 200 meter persegi, menunjukkan hanya terdapat satu rumah yang menjadi tempat tinggal. Demi menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the child*), pembagian objek sengketa berupa rumah tersebut ditunda dan akan dilaksanakan setelah masing-masing anak mencapai usia dewasa 21 tahun atau mandiri, sebagaimana ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf a SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Karena rumah yang disengketakan merupakan satu-satunya tempat tinggal bagi ketiga anak, pembagian langsung berpotensi menyebabkan hilangnya manfaat rumah tersebut bagi masa depan mereka, terutama dalam konteks kepastian

tempat tinggal dan stabilitas lingkungan keluarga. Pendekatan ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, khususnya Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama, serta UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 dan UU Nomor 17 Tahun 2016.

Berdasarkan ketiga putusan tersebut, dapat dilihat bahwa putusan tingkat pertama dan banding (*judex facti*) menunjukkan orientasi legalistik-positivistik yang kuat. Majelis Hakim secara konsisten menerapkan Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 97 KHI yang menetapkan pembagian harta bersama masing-masing seperdua bagian, tanpa mempertimbangkan konteks keberadaan anak-anak. Pendekatan ini mencerminkan aliran positivisme hukum Hans Kelsen yang memandang hukum sebagai sistem norma otonom terlepas dari pertimbangan moral atau nilai di luarnya.⁹ Namun pendekatan ini mengabaikan dimensi keadilan substantif, terutama dalam perkara yang menyangkut kepentingan anak.

Sebaliknya, putusan Mahkamah Agung (*judex juris*) mengedepankan tujuan hukum yang menitikberatkan pada kemanfaatan dan keadilan berimbang. Dengan menunda pembagian rumah tempat tinggal hingga anak mencapai usia 21 tahun atau dewasa dan mandiri, Mahkamah Agung menunjukkan komitmen perlindungan anak yang substantif. Putusan ini tidak menghilangkan atau meniadakan hak penggugat dan tergugat atas bagian mereka dari harta bersama, melainkan menunda pelaksanaan pembagian demi mengakomodasi kepentingan pihak yang paling rentan, yaitu anak-anak yang masih di bawah umur.

Cara berpikir ini mencerminkan konsep keadilan distributif yang tidak hanya melihat kesetaraan formal, tetapi

⁹ J. Rawls, *A Theory of Justice, Rev.Ed* (Cambridge: Harvard University Press, 1999).

juga mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan khusus dari pihak-pihak yang terlibat. John Rawls dalam teorinya tentang keadilan mengemukakan *difference principle* atau prinsip perbedaan, yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dapat dibenarkan asalkan memberikan manfaat bagi pihak yang paling lemah atau paling dirugikan.¹⁰ Dalam konteks perkara ini, anak-anak yang masih di bawah umur merupakan pihak yang paling lemah dan memerlukan perlindungan. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk membela kepentingan mereka sendiri dan sangat bergantung pada keputusan orang dewasa. Oleh karena itu, penundaan pembagian rumah tempat tinggal merupakan bentuk ketidaksetaraan yang dapat dibenarkan karena justru menguntungkan pihak yang paling lemah.

Walaupun sistem hukum di Indonesia menganut *civil law* yang tidak mengharuskan hakim untuk mengikuti putusan terdahulu sebagaimana sistem *common law*, Putusan Mahkamah Agung Nomor 61 K/AG/2025 tetap memiliki posisi penting sebagai bentuk *yurisprudensi*. Putusan ini dapat menjadi acuan bagi pengadilan di bawahnya dalam menyelesaikan perkara pembagian harta bersama yang juga menyangkut kepentingan anak. Terlebih lagi, putusan tersebut didasarkan pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang berfungsi sebagai pedoman resmi bagi seluruh lembaga peradilan. Penerapan prinsip perlindungan anak secara konsisten dalam berbagai putusan akan membantu menciptakan kepastian hukum dan menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa kepentingan anak seharusnya selalu menjadi prioritas dalam setiap penyelesaian sengketa harta bersama.

Meskipun demikian, putusan Mahkamah Agung ini menimbulkan beberapa problematika hukum dan praktis yang belum diatur secara tegas. Permasalahan tersebut meliputi siapa yang berwenang mengelola aset selama masa

¹⁰ A Mujahidin, "Kedudukan Dan Fungsi *Yurisprudensi* Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, no. 2 (2017): 181..

penundaan, bagaimana menjamin rumah tersebut tidak dialihkan atau dibebani hak tanggungan oleh salah satu pihak, serta mekanisme pengawasan yang seharusnya diterapkan. Kekosongan norma ini berpotensi menimbulkan sengketa baru apabila salah satu orang tua melakukan tindakan yang merugikan kepentingan anak atau pihak lainnya. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang melibatkan lembaga perlindungan anak atau penetapan wali pengawas, disertai kewajiban yang jelas bagi kedua orang tua untuk menjaga keberlangsungan rumah tersebut, termasuk tanggung jawab bersama atas biaya perawatannya.

Kesimpulan

Proses penyelesaian perkara harta bersama di Pengadilan Agama merupakan kewenangan eksklusif yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85 sampai 97 menjadi pedoman hukum utama dalam penyelesaian perkara ini. Prosesnya berjalan secara sistematis mulai dari pengajuan gugatan, mediasi wajib sebagai upaya damai, persidangan yang meliputi jawab-menjawab dan pembuktian, hingga putusan majelis hakim yang mempertimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, tersedia mekanisme eksekusi paksa melalui *aanmaning* dan eksekusi riil atau lelang.

Pembagian harta bersama pada dasarnya mengikuti ketentuan Pasal 97 KHI yang menetapkan pembagian masing-masing seperdua bagian. Namun, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 61 K/AG/2025 menunjukkan pendekatan yang berbeda dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak. Putusan ini menunda pembagian rumah sebagai satu-satunya tempat tinggal anak hingga anak dewasa berusia 21 tahun atau mandiri, berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Keadilan tidak hanya terkait pembagian materi, tetapi juga

mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis bagi anak korban perceraian. Pendekatan Mahkamah Agung ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif Rawls yang membenarkan ketidaksetaraan distribusi demi kepentingan pihak yang paling lemah.

Penelitian ini membuktikan bahwa perlindungan anak dalam sengketa harta bersama memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada pembagian matematis harta. Praktisi hukum dan hakim perlu mengintegrasikan prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) dalam setiap putusan harta bersama yang melibatkan rumah tempat tinggal anak. Diperlukan regulasi khusus yang mengatur mekanisme pengawasan dan tanggung jawab pengelolaan aset selama masa penundaan untuk memberikan kepastian hukum. Akademisi dan pembuat kebijakan hendaknya mengembangkan pedoman komprehensif yang menyeimbangkan hak orang tua dengan perlindungan anak, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mempertimbangkan dampak pembagian harta terhadap kesejahteraan anak pasca perceraian.

Pustaka Acuan

- Ahmad Mujahidin, Kedudukan dan Fungsi Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia; *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 2 (2017), p. 181.
- Hadrian, E., & Hakim, L. (2020). *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Harahap, M Y. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, sebagaimana dikutip Listyaningrum, N. Status Harta Bersama yang Dibebani Hak Tanggungan dalam Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2302 K/Pdt/2018), *Indonesian Notary*, 4(1), p.49.
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, trans. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), p.1.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, rev.ed (Cambridge: Harvard

- University Press, 1999), p. 181.
- Listyaningrum, N. (2022). Status Harta Bersama yang Dibebeani Hak Tanggungan dalam Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2302 K/Pdt/2018). *Indonesian Notary*, 4(1), p.49.
- Setiawan, G., Madani, S. R., Paramita, B. S., & Yudhantaka, L. (2023). Pelaksanaan Eksekusi Riil terhadap Tanah dan Bangunan dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Kelas 1B Nomor 02/Pen.Pdt.Eks/2021/PN Madiun). *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(1), p.1.
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Retrieved from <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-3-tahun-2015/detail>.
- Joni, & Saputra, M. Y. (2025, Oktober 6). Kajian Hukum Terhadap Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Permohonan Perwalian di Pengadilan Agama (Studi Permohonan Perwalian Kolektif oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak). Retrieved from <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kajian-hukum-terhadap-kepentingan-terbaik-bagi-anak-dalam-permohonan-perwalian-di-pengadilan-agama-oleh-joni-m-yanis-saputra-6-10>
- Maksalina, C. (2025, Januari 21). Harta Bersama Menurut Tata Aturan Perundangan. <https://www.pta-gorontalo.go.id/berita/kolom-kpta/4132-harta-bersama-menurut-tata-aturan-perundangan-dr-h-chazim-maksalina-m-h>
- Syarkowi, A. (2020). Berburu Harta (Gono-Gini) ke Pengadilan. Retrieved from <https://pa-semarang.go.id/id/publikasi-pengadilan/arsip-artikel/9547-berburu-harta-gono-gini-ke-pengadilan>

